



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1025/Menkes/SK/VII/2005**

**T E N T A N G  
TIM ASISTENSI PERSIAPAN PENETAPAN PEJABAT DIREKSI  
RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM (BLU)**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan status Rumah Sakit menjadi instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor : 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu ditetapkan pejabat pengelola Rumah Sakit yang menerapkan PPK-BLU;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah tersebut, perlu dibentuk Tim Asistensi Persiapan Penetapan Pejabat Direksi Pengelola Rumah Sakit sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Memperhatikan** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Asistensi Persiapan Penetapan Pejabat Direksi Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLU).
- Pertama.** : Membentuk Tim Asistensi Persiapan Penetapan Pejabat Direksi Rumah Sakit Badan Layanan Umum selanjutnya disebut Tim Asistensi;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**K e d u a** : Susunan Personalia Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah :

**Ketua** : Sekretaris Jenderal  
**Wakil Ketua** : Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik  
**Sekretaris** : Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik  
**Anggota** : 1. Kepala Biro Kepegawaian  
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal  
**Sekretariat** : 1. Drg. Anwarul Amin, MARS.  
2. Dr. Suryo Purhananto, M.Kes.  
3. Drg. SR Mustikowati  
4. Drs Suranto, MM.

**K e t i g a** : Tim Asistensi mempunyai tugas sebagai berikut :  
1. Menyusun kriteria menjadi Pejabat Direksi Rumah Sakit BLU;  
2. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon Direksi Rumah Sakit BLU;  
3. Menyiapkan dan menyampaikan daftar nominasi calon pejabat Direksi sebagai masukan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) Departemen Kesehatan RI untuk bahan penetapan Pejabat Direksi Rumah Sakit BLU;

**K e e m p a t** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga di atas, Tim Asistensi dapat melakukan supervisi, bimbingan teknis dan rapat konsultasi kepada pihak terkait yang berkompeten.

**K e l i m a** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Tahun Anggaran 2005.

**K e e n a m** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2005 dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A  
PADA TANGGAL : 5 Juli 2005



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.